



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

**PEMOHON** umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

### MELAWAN

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 15 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 02 September 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Pemohon yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Kandangan selama kurang lebih 2 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 6 tahun;
- b. ANAK II, umur 3 tahun;

Anak yang pertama diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;

3. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

- a. Termohon sering jalan keluar rumah baik dengan seijin Pemohon maupun tidak seijin Pemohon. Bila Termohon ditanya oleh Pemohon tujuan pergi jalan keluar rumah, Termohon hanya menjawab ke rumah teman. Namun bila pergi jalan, Termohon tidak mengenal batasan waktu sehingga kehidupan rumah tangga tidak diurus serta anak-anak mereka ditelantarkan. Bahkan sejak 3 tahun terakhir, Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan pulanginya sekitar jam 03.00 wita, dan Pemohon pernah memergoki Termohon sedang di tempat hiburan;

- b. Kurang lebih pada tahun 2007, Termohon ada menjalin hubungan dengan pria lain. Antara Termohon dengan pria tersebut saling berhubungan via telepon/hp dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sms- sms mesra. Ketika ditanya mengenai pria tersebut, Termohon selalu mengelak;

c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon saling membentak dengan kata- kata kasar, bahkan Termohon sering pergi begitu saja tanpa menyelesaikan masalah terlebih dahulu ;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan dan seijin Pemohon dan pulang ke rumah yang merupakan tempat usaha Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediamannya yang beralamat yang tercantum sebagaimana di atas. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/201 1/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 22 Maret 2011 dan 07 April 2011, yang telah dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, NIK. - , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 09 Maret 2011, (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, tanggal 02 September 2004, (P.2);

Bahwa, bukti- bukti surat tersebut berupa photocopy yang telah di nazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selain bukti- bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, karena Saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon, namun dijawab oleh Termohon biarlah Pemohon dan Termohon saja yang mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, setidaknya sudah 3 (tiga) kali pihak keluarga Pemohon mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, tapi menurut Pemohon, Termohon tidak bisa

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, tidak perhatian terhadap anak-anak, sering kabur dari rumah dalam waktu yang lama bila terjadi cekcok;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon cemburu kepada Termohon, karena Termohon kepergok Pemohon berboncengan naik kendaraan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu Saksi, dari pihak keluarga Pemohon pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

### 3. SAKSI III, umur 46 tahun, pekerjaan PNS. bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak pertama diasuh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sempat tinggal di rumah Saksi kemudian pindah ke Kandangan kurang lebih 2 tahun, namun tiba-tiba Termohon pulang sendirian ke rumah di Kelapa Gading milik Saksi;
- Bahwa sudah (2) dua kali Pemohon dan Termohon pisah (barambangan) akan tetapi masih bisa di rukunkan, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon kembali hidup berpisah untuk yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon diantar oleh laki-laki lain pulang ke rumah dengan naik mobil, selain itu Termohon juga sering pulang malam hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon bekerja dan tinggal di salon kecantikan di Jalan Panglima Batur Kelurahan Loktabat Banjarbaru ;
- Bahwa setidaknya sudah 3 (tiga) kali Saksi bersama keluarga Pemohon mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Termohon sering jalan keluar rumah baik dengan seijin Pemohon maupun tidak seijin Pemohon. Bila Termohon ditanya oleh Pemohon tujuan pergi jalan keluar rumah, Termohon hanya menjawab ke rumah teman. Namun bila pergi jalan, Termohon tidak mengenal batasan waktu sehingga kehidupan rumah tangga tidak diurus serta anak-anak mereka ditelantarkan. Bahkan sejak 3 tahun terakhir, Termohon sering keluar malam tanpa seijin Pemohon dan pulangny sekitar jam 03.00 wita, dan Pemohon pernah memergoki Termohon sedang di tempat hiburan;
- b. Kurang lebih pada tahun 2007, Termohon ada menjalin hubungan dengan pria lain. Antara Termohon dengan pria tersebut saling berhubungan via telepon/hp dan sms- sms mesra. Ketika ditanya mengenai pria tersebut, Termohon selalu mengelak;
- c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti- bukti mana secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa photo copy yang telah di nazegeben dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kota Banjarbaru berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi serta berita acara relaas panggilan Termohon tanggal 22 Maret 2011 dan 07 April 2011, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 30 Agustus 2004, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, telah dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tersebut diatas, saksi- saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi- saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II), yang juga merupakan saksi- saksi Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Pemohon tersebut menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan ditambah alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi- saksi serta keterangan keluarga Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2004 dan sudah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia i 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dimana setidaknya hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik ;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِي بَرَأَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَقْسَابِ اللَّهِ إِنَّ إِلَهَهُ لَخَبِيرٌ بِالْغُيُوبِ  
 Artinya: "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al- Qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, tanpa adanya komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sudah menunjukkan fakta adanya perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin apabila suami isteri hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Quran dalam surat al- Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

بِئْرٍ (#qāBtītā t,»n=©Ü9\$# "bî\*sù ©!\$# ìïÿx ÒOï=tæ÷

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

لِوُر £`èdqä3Åi÷läC #Y#u#ÅÑ (#rßtF÷ètGj9 4 `tBur ö@yèöyt y7i9°s ô(s)sù zOn=sß ¼çm|iøÿtR

Artinya: "Dan janganlah kamu rujuki / pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil- dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1432 H., oleh Kami **HAITAMI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **ASIS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LUKMANUL HAKIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.**

**HAITAMI, SH.**

Hakim Anggota

TTD

**ASIS, S. HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**LUKMANUL HAKIM, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-  
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-  
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-  
Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi  
aslinya

Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 15 dari 11 hal. Putusan No:  
0093/Pdt.G/2011/PA.Bjb